



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 070/VIII/KI-BANTEN-PS/2020

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 070/VIII/KI-BANTEN-PS/2020 yang diajukan oleh:

Nama : Tubagus Azy Adha Oktayana

Alamat : Kaloran Pena No. 38 RT 001/007 Lontar Baru Kec. Serang Kota
Serang- Banten.

Pekerjaan : Wirasawasta

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Dinas Kesehatan Provinsi Banten

Alamat : Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Jl. Syeh
Nawawi Al-Bantani, Curug Serang-Banten.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 3 Agustus 2020, dan selanjutnya di Register dengan Nomor: 070/VIII pada tanggal 06 Agustus 2020.

Kronologi

Bahwa berdasarkan Lampiran Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten, Pemohon memberikan data-data Dokumen kepada Kepaniteraan sebagai berikut :

[2.2] Pada tanggal 09 Juni 2020 Pemohon mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada PPID Pembantu Dinas Kesehatan Provinsi Banten Perihal Permohonan Informasi Publik.

[2.3] Pada tanggal 24 Juni 2020 Pemohon Mengajukan Keberatan kepada Sekretaris Daerah Sebagai Atasan PPID Dinas Kesehatan Provinsi Banten.

[2.4] Pemohon mengajukan surat tertanggal 3 Agustus 2020 Perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Banten.

[2.5] Pada tanggal 6 Juni 2020 Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi di register.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.6] Pemohon tidak puas atas jawaban Keberatan.

Petitum

[2.7] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.8] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 23 April 2021 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal, Pemohon yang dihadiri oleh Tubagus Azy Adha Oktayana menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar pemohon mengajukan surat permohonan informasi ke PPID Pembantu Dinas Kesehatan Provinsi Banten diantarkan langsung oleh Pemohon.
2. Bahwa benar surat permohonan informasi tidak ditanggapi oleh PPID Pembantu Dinas Kesehatan Provinsi Banten.
3. Bahwa benar Pemohon mengajukan keberatan ke Sekretaris Daerah Provinsi Banten sebagai atasan PPID Dinas Kesehatan Provinsi Banten.
4. Bahwa Pemohon menerima surat jawaban dari PPID Pembantu Dinas Kesehatan Provinsi Banten terkait jawaban Keberatan pada tanggal 23 Juli 2020.
5. Bahwa menurut Pemohon yang berhak menjawab surat keberatan adalah Sekretaris Daerah Provinsi Banten selaku atasan PPID karena surat Keberatan ditujukan kepada Sekretaris Daerah bukan PPID Pembantu Dinas Kesehatan Provinsi Banten.
6. Bahwa menurut Pemohon Sekretaris Daerah Provinsi Banten selaku Atasan PPID memiliki Waktu 30 Hari Kerja Untuk Menjawab surat keberatan dari Pemohon.
7. Bahwa menurut Pemohon terkait surat Keberatan, pihak Sekretaris Daerah tidak menjawab surat Keberatan Pemohon, tetapi Pemohon Menganggap Surat jawaban yang di tanda tangani oleh PPID Pembantu Dinas Kesehatan Provinsi Banten Pemohon anggap sebagai surat keberatan dari Sekretaris Daerah.
8. Bahwa Pemohon berasumsi terkait surat keberatan yang dijawab oleh PPID Pembantu Dinas Kesehatan Provisni Banten Merupakan surat jawaban yang di disipisikan oleh Sekretaris Daerah ke PPID Pembantu Dinas Kesehatan Provinsi Banten.

Surat-Surat Pemohon

[2.10] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Fotocopy Surat Permohonan Informasi Nomor 004/individu/2020 Kepada PPID Dinas Kesehatan Provinsi Banten Perihal Permintaan Data (Dokumen) Realisasi Penyerapan/ Penggunaan Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Sumber Dana APBD Provinsi Banten T.A 2019 Pada Dinas Kesehatan Prov. Banten Tertanggal 9 Juni 2020.
Bukti P-2	Fotocopy Tanda terima surat Permohonan Informasi
Bukti P-3	Fotocopy Surat Keberatan Nomor 004A/PRIBADI/VI2020 Sekretaris Daerah Provinsi Banten Sleaku Atasan PPID Perihal Keberatan tidak ditanggapinya atas Permintaan Dokumen (data) Realisasi Penyerapan/Penggunaan Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Sumber dana APBD Provinsi Banten T.A 2019 Pada Dinas Kesehatan Provinsi Banten tertanggal
Bukti P-4	Fotocopy Tanda Terima Surat Keberatan.
Bukti P-5	Fotocopy Surat PPID Dinas Kesehatan Nomor 800/1961/Kes-Set/VII/2020 Perihal Tanggapan Permintaan Dokumen Realisasi JKN Tahun 2019 tertanggal 21 Juli 2020 yang ditunjukan kepada saudara Tubagus Azy Adha Oktayana Yang di Kirimkan Melalui Jasa Kirim JNE dan diterima Pada tanggal 23 Juli 2020 berikut Lampiran Surat Nomor 800/1961/Kes-Set/VII/2020.
Bukti P-6	Fotocopy surat permohonan Penyeelsaian sengketa Informasi ke Komisi Informasi Provinsi Banten.
Bukti P- 7	Fotocopy Tanda Terima Register Sengketa Informasi Publik.
Bukti P-8	Fotocopy KartuTandap Penduduk atas nama tubagus Azy Adha Oktayana NIK 3673010810810001

[2.11] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir,

Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

[2.13] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 23 April 2021 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal, Termohon yang diwakili oleh Akhmad Subhan Syafaat, S.H sebagai Kepala Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum Setda Provinsi Banten, Fivit Nindya Andrawinata, S.H., M.H sebagai Kepala Sub Bagian Non Litigasi, Biro Hukum Setda Provinsi Banten, Syamsurianto Sebagai Pelaksana Biro Hukum Setda Provinsi Banten, Akhrul Apriyanti, SKM, M.Si Sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Banten, Abdul Rohman S.E Sebagai Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan Provinsi Banten, Fakhruroji Sebagai Peugas PPID Pembantu Dinas Kesehatan Provinsi Banten bedasarkan surat Kuasa Nomor : 800/1214/Kes-Set/IV/2021 tertanggal 20 April 2021 menyatakan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Benar Termohon Menerima surat Permohonan Informasi dari Pemohon pada tanggal 9 Juni 2020
2. Bahwa menurut Termohon surat keberatan di terima oleh atasan PPID Pada Tanggal 24 Juni 2020 dan PPID Pembantu Dinas Kesehatan menerima Disposisi dari atasan PPID Pada Tanggal 16 Juli 2020.
3. Bahwa Termohon PPID Pembantu Dinas Kesehatan Provinsi Banten mengirimkan surat jawaban atas keberatan pada tanggal 22 Juli 2020.
4. Bahwa menurut Termohon surat tertanggal 21 Juni 2020 merupakan surat jawaban keberatan bukan surat jawaban permohonan informasi.
5. Bahwa menurut Termohon terkait surat jawaban keberatan PPID Pembantu Dinas Kesehatan Provinsi Banten Menjawab surat keberatan berdasarkan surat dari PPID Utama Provinsi Banten yang pada Pokok intinya untuk menjawab permohonan dari Pemohon.
6. Bahwa menurut Termohon setiap permohonan Informasi apabila tidak membawa surat permohonan bisa mengisi formulir di meja pelayanan PPID Pembantu Dinas

Kesehatan Provinsi Banten yang kemudian di Koordinasikan langsung dengan Sekeretaris Dinas Kesehatan Provinsi Banten

7. Bahwa menurut Termohon yang memiliki kewenangan untuk menjawab surat keberatan yaitu Sekretaris Daerah Proinsi Banten Bukan Keweangan PPID Pembantu Dinas Kesehatan Provinsi Banten.

Surat-Surat Termohon

[2.14] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti T-1	Surat Kuasa Khusus Nomor 800/1214/Kes-Set/IV/2021 tertanggal 20 April 2021 beserta Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ahmad Subhan Syafa'at NIK 3602141208690001, Fivit Nindya Andrawina, S.H., MH NIK 3673014502870005, Syamsu Rianto NIP 198712282019031002, Akhrul Apriyanto NIP 3601341904640002, Abdul Rohman NIP 3673050407850001, Fahruroji NIP 3604012508721011.
-----------	---

[2.15] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Termohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Menerima penjelasan Termohon dan menolak permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PerKI PPSIP), pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;

3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya permohonan penyelesaian sengketa informasi diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Termohon atau berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk Termohon memberikan tanggapan tertulis.

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan bukti dan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum bahwa Surat Permohonan Informasi (Bukti P-1), Surat Keberatan (Bukti P-3) pada tanggal 24 Juni 2020 dan surat Jawab Keberatan (Bukti P-5) yang dijawab Oleh PPID Pembantu Dinas Kesehatan Provisni Banten serta Surat Permohonan Penyeelsaian Sengketa Informasi (Bukti P-6) pada tanggal 3 Agustus 2020 Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa surat jawaban Keberatan oleh PPID Pembantu tidak dianggap sebagai jawaban keberatan. Karena bukan Kewenangan PPID Pembantu untuk Menjawab keberata Dan Pemohon belum memenuhi batas waktu pengajuan Surat Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi sebagaimana Pasal 13 huruf (b) Perki 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.1] sampai paragraf [3.3] Majelis Komisioner Menilai dan berpendapat bahwa Pemohon tidak memenuhi Batas waktu untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 36 ayat (2) PerKI PPSIP menyebutkan bahwa dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima atau menolak permohonan.

[3.6] Menimbang bahwa:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Bahwa apabila salah satu poin tidak terpenuhi yaitu **Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi** dalam perkara *a quo*, maka Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten, Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon, serta Kedudukan Hukum (*legal standing*) Termohon tidak perlu dipertimbangkan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[4.1] Pemohon tidak memenuhi Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam perkara *a quo*.

5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[5.1] Menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Komisioner yaitu Lutfi selaku Ketua merangkap Anggota, Hilan dan Heri Wahidin, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, 23 April 2021 dan diucapkan dalam Sidang terbuka pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Rudianto sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis



(Lutfi)

Anggota Majelis

(Hilman)

Anggota Majelis

(Heri Wahidin)

Panitera Pengganti



(Rudianto)

Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Serang, 23 April 2021



SALINAN
Komisi Informasi Provinsi Banten